

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK
NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) untuk memperbarui dan menyesuaikan kriteria Standar Pelayanan Publik di lingkungan KPU Kabupaten Lebak.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2021; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PP No 61 Tahun 2010;
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Lebak
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Juli 2026.
- Ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Lebak, Dewi Hartini.
- Lamp.: 22 hlm.